



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN  
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disese (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Bidang Pelayanan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  4. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  5. Para Kepala UP PMPTSP Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  6. Kepala UP PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  7. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
  8. Para Kepala UP PMPTSP Kelurahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Untuk

**KESATU**

- : Melaksanakan penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik yang terkait penyelenggaraan kegiatan atau acara (*event*) yang menimbulkan pengumpulan banyak orang.

- KEDUA : Melaksanakan penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik yang terkait penyelenggaraan kegiatan atau acara (*event*) yang menimbulkan pengumpulan banyak orang sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain:
1. Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau;
    - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau untuk Shooting Film, Bazar, Perlombaan, dan Kegiatan Lain
    - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan
    - Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet), Material dan Sejenisnya
    - Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shooting Film
  2. Izin Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman dan Jalur Hijau;
  3. Izin Pemakaian Lokasi Kebun Bibit Dinas Kehutanan;
  4. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan; dan
  5. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer.
- KETIGA : Penghentian sementara layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 MARET 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA  
NIP 196908081997031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.